



## Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan By Pass Nomor 1 Koba 33681 085357215622

<https://dinsos-pmd.bangkatengahkab.go.id/standarlayanan/>

Pemerintah Kab. Bangka Tengah / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

# Standar Pelayanan Penanganan Bencana Alam Dan Bencana Sosial

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan bantuan bencana dari kelurahan desa/kelurahan setempat, terdampak bencana dilengkapi dengan dokumen pendukung : dokumen kependudukan korban bencana, KK, foto, dan atau
2. Laporan TAGANA, TKSK, PSM, Masyarakat atau instansi terkait

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Laporan masuk;
2. Verifikasi dan validasi laporan ;
3. Melakukan koordinasi dengan BPBD dan OPD terkait
4. Penjangkauan dan identifikasi oleh timkebencanaan termasuk identifikasi korban terdampak bencana
5. Penangan paska bencana
6. selesai

## Waktu Penyelesaian

0

Kondisional dan bersifat tiba - tiba

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. 1. Penanganan pasca bencana 2. Dapur umum 3. Bantuan permakanan yang bersumber dari APBD 4. Bantuan Bufferstock 5. Bantuan bahan bangunan yang bersumber dari APBD

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan By Pass Nomor 1 Koba 33681 085357215622

<https://dinsos-pmd.bangkatengahkab.go.id/standarlayanan/>

Pemerintah Kab. Bangkang Tengah / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui : ☐ Nomor Kontak 0811-787-1120 (Nova) ☐ SPAN LAPOR! Atau secara langsung melapor kepada petugas layanan
2. Petugas merespon pengaduan pemohon